



Juridical Analysis of The Management of Sugarcane Plantation Rights in Boalemo Regency

Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Hak Guna Usaha Perkebunan Tebu di Kabupaten Boalemo

Guanawan Rena¹, Dolot Alhasni Bakung², Fitran Amrain³

¹⁻³State University of Gorontalo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Gunawan Rena

✉ gunawanrena19@gmail.com

History:

Submitted: 09-05-2026

Revised: 10-06-2026

Accepted: 12-06-2026

Keyword:

Plantation Rights; Agrarian Justice; Green Constitution; Ecocracy; Structural Conflict.

Kata Kunci:

Hak Guna Usaha; Keadilan Agraria; Konstitusi Hijau; Ekokrasi; Konflik Struktural.

Abstract

The maladministration of Sugarcane Plantation Rights (HGU) in Boalemo Regency has ignited structural conflicts, profoundly distorting agrarian justice and the social function of land. This normative legal research aims to analyze governance anomalies resulting in the deprivation of local communities' living spaces, while formulating a reconceptualization of oversight grounded in the Green Constitution and ecocracy. Utilizing statutory, conceptual, and case approaches, this study demonstrates that the formal legality of land registration instruments is frequently reduced to legitimize land commodification and ecological exploitation by corporate entities. The systemic failure of land authorities to evaluate the environmental obligations of right holders empirically creates a phenomenon of rightlessness for affected citizens. Therefore, this article concludes that a radical transformation of land governance is absolutely imperative. Oversight mechanisms must no longer rely rigidly on formal administrative procedures, but must integrate ecosystem sustainability parameters as mandatory prerequisites to effectively halt land grabbing and restore justice.

Abstrak

Maladministrasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan tebu di Kabupaten Boalemo telah memicu konflik struktural yang mendistorsi prinsip keadilan agraria serta fungsi sosial tanah. Penelitian hukum normatif ini bertujuan menganalisis anomali tata kelola yang berujung pada praktik perampasan ruang hidup masyarakat lokal, sekaligus merumuskan reconseptualisasi pengawasan berbasis konstitusi hijau dan ekokrasi. Melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, kajian ini membuktikan bahwa legalitas formal instrumen pendaftaran tanah sering kali direduksi untuk melegitimasi komodifikasi lahan dan eksploitasi ekologis oleh entitas korporasi. Kegagalan sistemik otoritas pertanahan dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban lingkungan pemegang hak secara empiris menciptakan fenomena kehampaan hak bagi warga terdampak. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa transformasi tata kelola pertanahan secara radikal sangat mutlak diperlukan. Mekanisme pengawasan tidak boleh lagi bersandar secara kaku pada prosedur administratif formal, melainkan wajib mengintegrasikan parameter keberlanjutan ekosistem sebagai syarat imperatif guna menghentikan siklus perampasan lahan dan memulihkan kedaulatan ekologis rakyat secara utuh dan mewujudkan keadilan.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.65101/nusantera.v2i1.384>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mandat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara filosofis menegaskan bahwa setiap hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), mengemban fungsi sosial yang tidak boleh digunakan semata-mata untuk akumulasi kapital, terlebih jika berujung pada marginalisasi masyarakat sekitar. Prinsip ini menempatkan tanah sebagai entitas ruang hidup yang harus memberikan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan privat, publik, serta keberlanjutan lingkungan. Namun, seiring dengan masifnya komersialisasi lahan dan kebijakan pragmatis negara, pemberian HGU dalam skala raksasa kerap diiringi eksploitasi berlebihan yang mengingkari mandat tersebut. Praktik monokultur korporasi justru berdampak pada degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan memicu perampasan ruang hidup masyarakat (*land grabbing*) yang berlawanan tajam dengan cita-cita keadilan agraria.¹

Paradoks eksploitasi tersebut sesungguhnya bersumber pada ketegangan norma (*clash of norms*) yang terus direproduksi oleh sistem hukum nasional. UUPA secara rigid membatasi penguasaan tanah guna menjamin kemakmuran rakyat secara seimbang, sedangkan regulasi-regulasi teknis mutakhir yang lahir dari rezim cipta kerja cenderung memberikan relaksasi izin serta perluasan durasi demi memfasilitasi kemudahan investasi korporasi. Ketidaksinkronan paradigma hukum ini melahirkan cacat substantif, di mana legalitas formal dokumen pertanahan kerap dijadikan instrumen absolut untuk melegitimasi penguasaan sumber daya agraria tanpa memperhitungkan relasi sosiologis masyarakat setempat dengan tanahnya.²

Kegagalan harmonisasi norma hukum ini termanifestasi secara telanjang dalam eskalasi konflik agraria di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Dugaan kuat mengenai penyerobotan dan penguasaan sepihak lahan warga oleh perusahaan tebu, antara lain yang melibatkan PT PG Gorontalo di Desa Bongo IV serta operasional PT PG Tolangohula di Desa Saripi, memperlihatkan ketimpangan struktural yang akut. Data penyelidikan awal memperlihatkan setidaknya 50 hektare lahan warga telah dikonversi menjadi perkebunan tanpa adanya transaksi legal yang valid maupun persetujuan hierarkis di

¹ Sugi Asadi and Ruhadini, "Eksistensi Hak Guna Usaha (HGU) Terhadap Tanah Negara Dalam Perspektif Keadilan Agraria," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 5 (October 31, 2024): 236–42, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1577>.

² Andrea Winda Amasta and Rekky Sean Paulus, "Penerapan Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Putusan Nomor 28/G/Pu/2019/Ptun.Pbr," *The Juris* 8, no. 1 (2024): 17–25, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1187>.

tingkat desa. Fenomena maladministrasi di Boalemo ini bukanlah sekadar sengketa batasan lahan atau kesalahan pemetaan geospasial belaka, melainkan representasi kegagalan instrumen negara dalam mengontrol monopoli ruang ekologis yang secara esensial mengancam eksistensi kemanusiaan warga lokal.³

Diskursus akademis mengenai sengketa HGU sejatinya telah berkembang secara dinamis, namun menyisakan ruang perdebatan yang masih terfragmentasi. Kelompok sarjana pertama merespons konflik tumpang tindih tanah secara positivistik melalui kacamata administrasi, dengan menitikberatkan pada optimalisasi instrumen mediasi serta integrasi pendaftaran tanah yang presisi untuk meminimalisasi sengketa.⁴ Di sudut pandang yang bertolak belakang, kelompok kedua menarik isu ini ke dimensi politik hukum dengan menyoroti secara kritis pertentangan antara fondasi UUPA dan ambisi akselerasi pembangunan ekonomi nasional yang terbukti meminggirkan hak-hak kerakyatan.⁵ Argumentasi ini diperkuat oleh literatur yang mengkaji secara tajam dampak perlindungan hukum hak atas tanah di tengah derasnya arus fasilitasi perizinan berusaha berskala besar.⁶

Lebih jauh lagi, barisan pemikir progresif belakangan mulai secara tegas menawarkan paradigma *Green Constitution*, yang menggeser konsep pengelolaan sumber daya alam menjadi tanggung jawab konstitusional mutlak sebuah negara untuk memelihara keseimbangan ekosistem kehidupan secara holistik.⁷ Wacana konstitusi ekologis ini telah memformulasikan urgensi yang tak terelakkan mengenai pentingnya

³ Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, "Komisi I Telusuri Permasalahan Lahan Yang Dikelola PT PG Tolangohula Di Desa Saripi," Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, 2026, <https://dprd.gorontaloprov.go.id/komisi-i-telusuri-permasalahan-lahan-yang-dikelola-pt-pg-tolangohula-di-desa-saripi/>.

⁴ Muhammad Rizaldi, Dian Aries Mujiburohman, and Dwi Wulan Pujiriyani, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik," *Widya Bhumi* 3, no. 2 (October 31, 2023): 137–51, <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>.

⁵ Muhammad Farhan Gibran, FX Sumarja, and Sepriyadi Adhan, "Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Di Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam Perspektif Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Pembangunan Ekonomi Nasional," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2025): 833–44, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2819>.

⁶ Rizky Abdullah Maulana et al., "Kepastian Hukum Atas Hak Atas Tanah Dalam Investasi: Telaah Yuridis Normatif Terhadap UU Agraria Dan UU Cipta Kerja," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 6 (October 27, 2025): 1453–64, <https://doi.org/10.59141/comserva.v5i6.3401>.

⁷ Athar Tristan Andana Kanz, Githa Asmadeningrum Rosady, and Savero Pramudika Arya Wibowo, "Penerapan Green Constitution Di Indonesia Dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Tanggung Jawab Negara," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (July 10, 2024): 269–83, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.425>.

pelestarian lingkungan hidup yang berkeadilan di tengah penetrasi ekspansi korporasi.⁸

Kendati kelima klaster literatur mutakhir tersebut menawarkan perspektif yang kaya, analisis yang ada cenderung berjalan pada sumbunya masing-masing; kajian administrasi pertanahan terjebak pada persoalan validitas dokumen, sementara kajian konstitusi ekologis belum menyentuh dan mendiagnosis secara operasional cacat prosedural HGU korporasi di tingkat tapak. Titik buta (*blind spot*) dari kajian-kajian terdahulu terletak pada minimnya elaborasi hukum yang memadukan secara integratif antara anomali birokrasi pendaftaran tanah dan pengingkaran terhadap jaminan ruang hidup masyarakat secara konstitusional.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada maladministrasi pendaftaran tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional, penelitian ini menawarkan pendekatan kebaruan dengan membedah cacat substantif operasional HGU tebu di Kabupaten Boalemo melalui lensa keadilan ekologis dan prinsip ekokrasi. Pisau analisis ini secara khusus didesain untuk membongkar bahwa sengketa pertanahan tidak berpusat pada siapa pemegang sertifikat, melainkan mempertanyakan sejauh mana instrumen penerbitan HGU tersebut menghormati batas toleransi daya dukung ekosistem dan hak sosial masyarakat.

Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa disfungsi birokrasi dan maladministrasi HGU di Kabupaten Boalemo bukan semata-mata cacat prosedur hukum administratif yang bisa diselesaikan di atas meja peradilan tata usaha negara, melainkan sebuah bentuk pengabaian sistematis terhadap fungsi sosial tanah. Melalui analisis yuridis kritis, artikel ini berupaya merumuskan rekonseptualisasi model pengawasan HGU yang tidak lagi bersandar secara kaku pada legalitas formal pendaftaran tanah, tetapi mewajibkan parameter keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan perlindungan ruang hidup sebagai prasyarat utama evaluasi hak guna usaha.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hendak membongkar anomali antara asas fungsi sosial tanah dan praktik komodifikasi ruang hidup melalui instrumen Hak Guna Usaha (HGU). Oleh karena itu, isu hukum tersebut dirumuskan ke dalam dua permasalahan utama:

⁸ Febrian Chandra, Adithiya Diar, and Hartati Hartati, "Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan," *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (June 7, 2024): 889-96, <https://doi.org/10.54082/jupin.441>.

- a. Bagaimana maladministrasi pemberian dan perluasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan tebu di Kabupaten Boalemo mendistorsi prinsip keadilan agraria dan fungsi sosial tanah yang diamanatkan oleh UUPA?
- b. Bagaimana rekonseptualisasi mekanisme pengawasan dan perlindungan ruang hidup masyarakat lokal terhadap ekspansi korporasi perkebunan untuk mewujudkan tata kelola agraria yang berlandaskan pada prinsip *Green Constitution* (Konstitusi Hijau) dan *ekokrasi*?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didesain secara operasional untuk membedah ketegangan antara norma pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan implementasi tata kelola perkebunan tebu di Kabupaten Boalemo. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hierarki dan konsistensi regulasi agraria, sedangkan pendekatan konseptual diaplikasikan guna mengurai prinsip fungsi sosial tanah serta keadilan ekologis. Pendekatan kasus digunakan secara spesifik untuk membedah anomali pemberian dan perluasan HGU di lokus penelitian. Bahan hukum primer bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur primer dari jurnal ilmiah bereputasi internasional. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis hukum yang dioperasikan adalah preskriptif-kualitatif dengan metode penafsiran sistematis untuk membenturkan regulasi agraria dengan aturan turunan penanaman modal serta penafsiran teleologis guna menggali hakikat filosofis fungsi sosial tanah di hadapan komodifikasi ruang hidup masyarakat lokal, sehingga menghasilkan preskripsi yang berkeadilan ekologis.

B. PEMBAHASAN

1. Dekonstruksi Asas HGU: Benturan Antara Fungsi Sosial UUPA dan Praktik Komodifikasi Lahan Perkebunan

Hak Guna Usaha (HGU) secara filosofis dan yuridis dilahirkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bukan

sebagai alas hak untuk pengerukan kapital tanpa batas, melainkan sebagai mandat pengelolaan sumber daya yang terikat secara rigid pada asas fungsi sosial dan kemanfaatan. Dalam doktrin hukum agraria klasik, fungsi sosial bermakna bahwa kepemilikan atau penguasaan tanah tidak boleh mencederai kepentingan umum. Namun, seiring dengan eskalasi krisis lingkungan dan darurat agraria, pemaknaan fungsi sosial ini wajib didekonstruksi dan dielevasi melalui lensa *Green Constitution* dan prinsip ekokrasi.⁹

Dalam paradigma konstitusi hijau, fungsi sosial tidak hanya berbicara mengenai relasi keadilan antarmanusia (*intra-generational equity*), tetapi juga mencakup keadilan ekologis yang mensyaratkan bahwa pemanfaatan tanah tidak boleh mengeksploitasi melampaui daya dukung dan daya tampung ekosistem lokal. Oleh karena itu, praktik monokultur perkebunan tebu skala raksasa yang mengeksploitasi unsur hara secara masif dan berujung pada perampasan ruang hidup masyarakat merupakan pengingkaran mutlak terhadap esensi konstitusional fungsi sosial tersebut.

Pergeseran orientasi pengelolaan HGU ini telah memantik perdebatan diskursif yang tajam di kalangan sarjana hukum. Maria S. W. Sumardjono, misalnya, mengkritik keras fenomena ini dengan mengajukan tesis bahwa telah terjadi pergeseran fundamental pada hak atas tanah, dari yang awalnya mengemban fungsi sosial murni menjadi sekadar fungsi komersial korporatif, yang pada akhirnya mematikan efektivitas asas nasionalitas UUPA.¹⁰ Kendati tesis Sumardjono sangat relevan, pandangan tersebut cenderung melihat komodifikasi lahan seolah-olah merupakan keniscayaan dari tekanan pasar global semata. Jika dikonfrontasikan dengan analisis struktural yang lebih mutakhir, pergeseran komersial tersebut sesungguhnya bukanlah anomali pasar yang terjadi secara organik, melainkan produk yang sengaja difasilitasi oleh maladministrasi birokrasi negara.

Hal ini beresonansi dengan temuan Gibran dkk., yang membuktikan bahwa pendorongan percepatan ekonomi nasional melalui instrumen regulasi baru acap kali mereduksi prosedur ketat perlindungan hak agraria, sehingga mengonstruksikan konflik struktural antara pemodal dan masyarakat lokal.¹¹ Menyintesiskan perdebatan tersebut, naskah ini berposisi bahwa masifnya komodifikasi lahan perkebunan tebu di Kabupaten

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal, 88.

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pertanahan Di Indonesia: Penyelesaian Konflik Dan Permasalahan Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023). Hal, 45.

¹¹ Gibran, Sumarja, and Adhan, "Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Di Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam Perspektif Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Pembangunan Ekonomi Nasional."

Boalemo terjadi bukan semata karena ambisi korporasi, melainkan karena instrumen pengawasan negara mengalami disfungsi kronis, yang pada gilirannya melegitimasi perampasan ruang hidup masyarakat menggunakan tameng legalitas formal HGU.

Ketegangan nyata antara idealita norma hukum agraria dan realita eksploitasi di lapangan ini merepresentasikan jurang maladministrasi yang mengakar kuat. Untuk membedah kesenjangan tersebut secara presisi tanpa terjebak pada deskripsi normatif yang bertele-tele, komparasi antara konstruksi ideal UUPA dan realitas empiris praktik HGU di tingkat tapak perlu dipetakan. Rincian benturan antara norma negara dan fakta perampasan ruang hidup tersebut divisualisasikan melalui Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komparasi Konstruksi Normatif UUPA dan Realitas Empiris Praktik HGU Perkebunan Tebu

Prinsip Dasar Agraria	Kondisi Ideal Menurut UUPA & Konstitusi	Realitas Maladministrasi (Kasus PT PG Boalemo)
Fungsi Sosial (Pasal 6 UUPA)	Tanah dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memprioritaskan keselarasan kepentingan umum.	Lahan dikomodifikasi murni untuk profitabilitas korporasi, memicu dugaan penyerobotan 50 hektare lahan produktif milik warga desa.
Keadilan Ekologis & Daya Dukung	Pemanfaatan sumber daya wajib berkelanjutan dan sejalan dengan paradigma tata kelola <i>Green Constitution</i> .	Eksploitasi monokultur tebu yang abai terhadap pemulihan daya dukung ekosistem dan mengancam keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal.
Keadilan Akses & Kemanfaatan	Distribusi hak yang proporsional guna mencegah ketimpangan struktural dan monopoli ruang agraria oleh entitas tunggal.	Ketimpangan akut di mana warga kehilangan akses lahan, sementara otoritas pertanahan cenderung melegitimasi izin formal tanpa evaluasi sosiologis di lapangan.

Tabel komparasi di atas secara lugas membongkar ilusi kepastian hukum yang selama ini berlandung di balik lembaran sertifikat HGU. Asas kemanfaatan yang secara teoretis seharusnya bermuara pada pemerataan kesejahteraan sosial, dalam praktiknya justru terdistorsi menjadi instrumen legalisasi akumulasi kekayaan segelintir elit korporasi.¹² Dalam konteks eskalasi kasus di Boalemo, absennya evaluasi periodik yang ketat dari Badan Pertanahan Nasional terhadap kewajiban ekologis perusahaan menunjukkan bahwa tata kelola agraria telah kehilangan roh ekokrasinya. Transformasi paradigma hukum yang radikal sangat mendesak diperlukan agar hukum administrasi pertanahan tidak lagi bertindak sebagai stempel perampasan ruang hidup, melainkan kembali pada khitahnya sebagai tameng pelindung hak konstitusional atas lingkungan hidup yang adil, baik, dan sehat.

2. Analisis Permasalahan Pengelolaan HGU Perkebunan Tebu di Boalemo

Sengketa pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan tebu di Kabupaten Boalemo, khususnya yang melibatkan PT PG Gorontalo, membuka ruang perdebatan paradigmatis mengenai sejauh mana instrumen hukum tata usaha negara mampu menjamin keadilan agraria. Terdapat divergensi pandangan yang tajam di antara para sarjana dalam membedah sengketa ini. Pendekatan positivistik, sebagaimana direpresentasikan oleh Setiawan dan Johannes, cenderung menitikberatkan penyelesaian masalah pada optimalisasi pengawasan administratif formal dan kepatuhan prosedural.¹³ Namun, pendekatan ini menuai kritik tajam ketika dibenturkan dengan realitas sosio-legal. Berenschot dkk. secara empiris membuktikan bahwa penegakan hukum administratif acap kali lumpuh akibat disparitas sumber daya politik antara korporasi dan warga, yang pada akhirnya melahirkan fenomena "kehampaan hak" (*rightlessness*).¹⁴ Kasus Boalemo secara nyata meruntuhkan asumsi bahwa instrumen legal-formal Badan Pertanahan Nasional (BPN) cukup tangguh untuk melindungi masyarakat. Sebaliknya, kasus ini justru mengonfirmasi tesis Berenschot, di mana warga lokal sangat rentan terhadap dominasi penguasaan ruang yang difasilitasi oleh kelalaian struktural birokrasi

¹² Fatmawati Dama, Fence M Wantu, and Nuvazria Achir, "Implementasi Asas Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025): 202–25, <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.111>.

¹³ Irfan Setiawan and Ayu Johannes, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (Kabupaten Bandung: CV. Rtujuh Media Printing, 2024). Hal, 89.

¹⁴ Ward Berenschot et al., *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023). Hal, 112.

negara.¹⁵

Secara faktual, HGU Nomor 12 milik PT PG Gorontalo merupakan alas hak atas lahan seluas 3.300 hektare yang telah melalui tahapan pemetaan dan penegasan batas wilayah (*plotting*) resmi pada tahun 2022. Akan tetapi, tuntutan ratusan warga Kecamatan Paguyaman atas dugaan perluasan area perkebunan tebu secara sepihak yang melampaui batas HGU tersebut tidak dapat direduksi semata-mata sebagai pelanggaran administratif tata ruang atau sengketa tapal batas biasa. Ekspansi monokultur tebu yang merampas lahan produktif warga sesungguhnya merupakan bentuk kejahatan ekologis yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup setempat. Dalam optik *Green Constitution*, perampasan ruang hidup ini merupakan pelanggaran fundamental terhadap hak konstitusional warga atas lingkungan yang baik, sehat, dan berkeadilan.¹⁶ Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengukuran ulang (*re-plotting*) oleh instansi pertanahan, melainkan menuntut pemulihan melalui penerapan prinsip ekokrasi yang menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai parameter tertinggi dari fungsi sosial tanah.

Kegagalan aparaturnegara dalam melihat dimensi ekologis tersebut pada akhirnya menciptakan anomali akut dalam tata kelola agraria. Legalitas formal HGU kerap dijadikan perisai sakti untuk melegitimasi eksploitasi, mengabaikan fakta bahwa tanah merupakan entitas ruang hidup yang terikat mutlak pada keadilan antar-generasi. Untuk mempertegas anomali struktural ini, komparasi analitis antara pendekatan positivistik dan paradigma hak ruang hidup dalam membedah kasus di Boalemo dapat diuraikan secara komprehensif. Sebagaimana diilustrasikan pada Tabel 2, penyelesaian konflik di Boalemo tidak dapat direduksi semata pada pengukuran ulang batas wilayah administratif.

¹⁵ Imam Kuswahyono, Gede Widhiana Suarda, and Ahmad Farich Sultoni, *Octogenarian: Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H: Mutu Manikam Ajaran, Pemikiran Agraria Yang Membumi* (Malang: UB Press, 2026). Hal, 56.

¹⁶ Afifi Lubis, *Menggali Solusi: Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lahan EksHGU* (Medan: UMSU Press, 2025). Hal, 23.

**Tabel 2. Anomali Tata Kelola HGU: Benturan Legalitas Formal dan Realitas
 Ekokrasi di Kabupaten Boalemo**

Dimensi Sengketa (Kasus PT PG Gorontalo)	Pendekatan Positivistik / Legal Formal	Pendekatan Green Constitution & Hak Ruang Hidup (Cacat Substantif)
Perluasan area tebu di luar batas 3.300 hektare	Dianggap sebagai sengketa batas administratif yang penyelesaiannya cukup melalui verifikasi dokumen dan pengukuran ulang (plotting) BPN.	Merupakan perampasan ruang hidup warga dan pengingkaran terhadap daya dukung ekologis; mencederai esensi fungsi sosial tanah.
Pengabaian kewajiban lingkungan oleh pemegang hak	Dilihat sebagai pelanggaran izin usaha yang diselesaikan melalui teguran tertulis atau sanksi administratif ringan.	Kejahatan ekologis yang melanggar prinsip ekokrasi, mengancam kedaulatan pangan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat subsisten.
Pola penyelesaian konflik pertanahan	Bergantung pada mekanisme adjudikasi formal yang kerap merugikan warga akibat ketimpangan akses dan sumber daya finansial.	Menuntut reevaluasi fundamental atas izin HGU dengan memprioritaskan pemulihan hak sosial-ekologis masyarakat adat dan warga desa.

Mencermati anomali pada Tabel 2 tersebut, ketidaksesuaian penggunaan lahan dan lemahnya pengawasan pemerintah tidak lagi dapat dilihat sebagai dua entitas masalah yang berdiri sendiri, melainkan sebuah simpul kegagalan sistemik fungsi sosial tanah. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan oleh PT PG Gorontalo, yang memicu aksi unjuk rasa warga, mencerminkan bahwa HGU telah dikomodifikasi secara ekstrem untuk kepentingan profitabilitas korporasi tunggal. Hal ini mengindikasikan bahwa negara melalui kewenangan pengawasan berjenjangnya telah gagal mengoperasionalkan asas keadilan penguasaan lahan dan jaminan perlindungan ruang hidup masyarakat.¹⁷ Fungsi regulasi negara yang seharusnya bertindak sebagai restrukturisator untuk mencegah disparitas penguasaan agraria justru mengalami kelumpuhan.¹⁸

¹⁷ Yagus Suyadi, *Badan Bank Tanah Politik Hukum Pembentukan Dan Kewenangan Khusus (Sui Generis) Dalam Mengelola Tanah Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2025). Hal, 45.

¹⁸ Fifik Wiryani and Febriansyah Ramadhan, *Keadilan Agraria: Relasi Konstitusi, Hak Menguasai Negara, Dan Konflik Struktural* (Jakarta: Setara Press, 2025). Hal, 77.

Ketiadaan evaluasi yang ajeg dan transparan terhadap operasionalisasi HGU pada akhirnya mengamputasi nilai kemanfaatan tanah secara radikal. Tanah tidak lagi diposisikan sebagai modal dasar kemakmuran bersama yang berkelanjutan, melainkan dikonversi menjadi instrumen pengerukan kekayaan yang eksploitatif.¹⁹ Kurangnya kesadaran aparat terhadap prinsip *good governance* dalam melindungi hak-hak rentan warga semakin memperdalam jurang ketidakadilan.²⁰ Pada titik inilah, fungsi sosial tanah di dalam UUPA wajib ditafsirkan ulang melampaui batasan teks klasiknya.²¹ Hak atas tanah bukanlah hak absolut yang kedap dari tanggung jawab moral; ia adalah instrumen yang terikat pada hukum alam dan kesejahteraan sosial.²² Oleh karena itu, rekonseptualisasi sistem pengawasan negara yang secara imperatif mengintegrasikan parameter *Green Constitution* menjadi sangat mendesak untuk segera diterapkan guna menghentikan siklus kehampaan hak dan mengembalikan kedaulatan ekologis sepenuhnya ke tangan rakyat.

C. KESIMPULAN

Maladministrasi pemberian dan perluasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan tebu di Kabupaten Boalemo telah mendistorsi prinsip keadilan agraria dengan mereduksi fungsi sosial tanah menjadi instrumen komodifikasi yang berorientasi ekstrem pada profitabilitas korporasi. Kegagalan otoritas pertanahan dalam melakukan pengawasan berjenjang dan evaluasi yang transparan telah menciptakan anomali sistemik yang melegitimasi perampasan ruang hidup masyarakat serta mencederai jaminan perlindungan yang diamanatkan oleh UUPA. Untuk mengatasi problematika tersebut, rekonseptualisasi mekanisme pengawasan perlindungan ruang hidup masyarakat mutlak diperlukan melalui penerapan tata kelola agraria yang berlandaskan pada prinsip *Green Constitution* dan ekokrasi. Transformasi paradigma ini mewajibkan integrasi parameter keberlanjutan lingkungan sebagai syarat imperatif dalam evaluasi HGU, guna menghentikan siklus kehampaan hak dan mengembalikan kedaulatan ekologis sepenuhnya ke tangan rakyat.

¹⁹ Setiawan and Johannes, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. Hal, 72.

²⁰ Berenschot et al., *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit Di Indonesia*. Hal, 115.

²¹ Samun Ismaya, "Kajian Teoritik Dualisme Kepentingan Dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah," *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 2 (2025): 243–70, <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i2.318>.

²² Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Alumni, 2015). Hal, 44.

DAFTAR PUSTAKA

- Amasta, Andrea Winda, and Recky Sean Paulus. "Penerapan Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Putusan Nomor 28/G/Pu/2019/Ptun.Pbr." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 17–25. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1187>.
- Asadi, Sugi, and Ruhadini. "Eksistensi Hak Guna Usaha (HGU) Terhadap Tanah Negara Dalam Perspektif Keadilan Agraria." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 5 (October 31, 2024): 236–42. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1577>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Berenschot, Ward, Ahmad Dhiaulhaq, Afrizal, and Otto Hospes. *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023.
- Chandra, Febrian, Adithiya Diar, and Hartati Hartati. "Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (June 7, 2024): 889–96. <https://doi.org/10.54082/jupin.441>.
- Dama, Fatmawati, Fence M Wantu, and Nuvazria Achir. "Implementasi Asas Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Penetapan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Sengketa." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2025): 202–25. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.111>.
- Gibran, Muhammad Farhan, FX Sumarja, and Sepriyadi Adhan. "Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Di Ibu Kota Nusantara (IKN) Dalam Perspektif Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Pembangunan Ekonomi Nasional." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2025): 833–44. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2819>.
- Ismaya, Samun. "Kajian Teoritik Dualisme Kepentingan Dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah." *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 2 (2025): 243–70. <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i2.318>.
- Kanz, Athar Tristan Andana, Githa Asmadeningrum Rosady, and Savero Pramudika Arya Wibowo. "Penerapan Green Constitution Di Indonesia Dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Tanggung Jawab Negara." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (July 10, 2024): 269–83. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.425>.
- Kuswahyono, Imam, Gede Widhiana Suarda, and Ahmad Farich Sultoni. *Octogenarian: Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H: Mutu Manikam Ajaran, Pemikiran Agraria Yang Membumi*. Malang: UB Press, 2026.
- Lubis, Afifi. *Menggali Solusi: Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lahan EksHGU*. Medan: UMSU Press, 2025.
- Maulana, Rizky Abdullah, Dievla Yunda Asadel, Lutfiah Nur Janah, Pratama Rizky Mahardika, Refanissa Syafira, and Fraticia Steffy Angelica. "Kepastian Hukum Atas Hak Atas Tanah Dalam Investasi: Telaah Yuridis Normatif Terhadap UU Agraria Dan UU Cipta Kerja." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 6 (October 27, 2025): 1453–64. <https://doi.org/10.59141/comserva.v5i6.3401>.
- Rizaldi, Muhammad, Dian Aries Mujiburohman, and Dwi Wulan Pujiriyani. "Mediasi Sebagai

Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha Dan Hak Milik.” *Widya Bhumi* 3, no. 2 (October 31, 2023): 137–51. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>.

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. “Komisi I Telusuri Permasalahan Lahan Yang Dikelola PT PG Tolangohula Di Desa Saripi.” Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, 2026. <https://dprd.gorontaloprov.go.id/komisi-i-telusuri-permasalahan-lahan-yang-dikelola-pt-pg-tolangohula-di-desa-saripi/>.

Setiawan, Irfan, and Ayu Johannes. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. Kabupaten Bandung: CV. Rtujuh Media Printing, 2024.

Sumardjono, Maria S.W. *Dinamika Pengaturan Pertanahan Di Indonesia: Penyelesaian Konflik Dan Permasalahan Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.

Suyadi, Yagus. *Badan Bank Tanah Politik Hukum Pembentukan Dan Kewenangan Khusus (Sui Generis) Dalam Mengelola Tanah Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.

Syahrani, Riduan. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni, 2015.

Wiryani, Fifik, and Febriansyah Ramadhan. *Keadilan Agraria: Relasi Konstitusi, Hak Menguasai Negara, Dan Konflik Struktural*. Jakarta: Setara Press, 2025.